



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 118 /KPTS/BRIDA.1.1/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAERAH
DI LINGKUNGAN BRIDA PROVINSI JAMBI

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAMBI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah di Lingkungan BRIDA Provinsi Jambi dalam membuat inisiatif dan menerapkan inovasi, serta adanya perubahan nomenklatur Balitbangda Provinsi Jambi menjadi menjadi Brida Provinsi Jambi, dipandang perlu menetapkan Inovasi di Lingkungan Brida Provinsi Jambi.
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi di daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dengan ditetapkan Keputusan Kepala Brida Provinsi Jambi tentang Penetapan Inovasi Daerah di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 75) tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 40);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi

MENETAPKAN

- MEMUTUSKAN** :
- KESATU** : Menetapkan Inovasi Daerah di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BRIDA Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 Desember 2024

KEPALA BADAN,

I. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660722 199303 2 004

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BRIDA PROVINSI JAMBI
NOMOR 118 /KPTS/BRIDA-1.1/XII/2024 TENTANG
PENETAPAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN BRIDA
PROVINSI JAMBI**

**DAFTAR INOVASI DAERAH DI LINGKUP BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAMBI
BERDASARKAN NAMA, JENIS, BENTUK, INOVATOR, TAHAPAN, DAN WAKTU IMPLEMENTASI**

No.	Nama	Jenis	Bentuk	Inovator	Tahapan	Waktu Penerapan
1	PUI SI INDAH (<i>Pusat Informasi Inovasi Indah</i>)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Novita Erlinda	Implementasi	2023
2	LAKKONIN AJA (Layanan Klinik Konsultasi Inovasi Anak Jambi)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Bid. Inovasi Daerah	Pengembangan	2024
3	SI-JAGOAN	Inovasi Tatakelola Pemerintahan	Digital	Leni Marlina	Pengembangan	2022
4	Portal Riset dan Inovasi Provinsi Jambi	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Tim Inovasi Daerah	Implementasi	2024
5	ARSIDA (Arsip Inovasi Daerah) Brida Provinsi Jambi	Inovasi Tatakelola Pemerintahan	Digital	Nayla Salsabila, Amnah sari, Chika Nurfajrina	Implementasi	2024

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2024

KEPALA BADAN,

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660722 199303 2 004

